



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG

TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 perlu di tunjuk Tim Juri Lomba Sekolah Sehat untuk menilai Lomba Sekolah Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 /P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor MA /230b/2003, Tahun 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juri Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Lomba Sekolah Sehat Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	Besaran Honorarium
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	750.000,-
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	750.000,-
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	750.000,-
4.	Kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
5.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
6.	Analisis Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
7.	Analisis Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum Bidang PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
8.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
9.	Analisis Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
10.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
11.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
12.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	750.000,-
13.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	750.000,-

14.	Ketua Pokja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
15.	Anggota Pokja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
16.	Analisis Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
17.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-
18.	Pengelola Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	750.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA